




BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 8 TAHUN 2022
T E N T A N G
PEDOMAN UMUM PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati dalam meningkatkan infrastruktur berkeadilan serta mendukung ketahanan pangan melalui peningkatan aksesibilitas, konektivitas dan kualitas pembangunan insfrastruktur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang salah satu program unggulan Pemerintah Daerah adalah penyediaan alat berat;
- b. bahwa agar pemanfaatan alat berat yang telah disediakan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan peruntukannya, maka perlu menyusun pedoman pemanfaatan dan pengelolaannya dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pemanfaatan dan Pengelolaan Alat Berat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);



2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro - Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 96);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Solok.



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Solok sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok.
6. Alat berat adalah mesin berukuran besar yang didesain untuk melaksanakan fungsi konstruksi seperti pengerjaan tanah dan memindahkan bahan bangunan yang dipinjam pakai ke Pemerintah Nagari.
7. Pengelolaan alat berat adalah semua tindakan dan upaya yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pemanfaatan alat berat mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pemanfaatan alat berat.
8. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari.
10. Pembangunan adalah proses membangun infrastruktur/ prasarana yang mencakup studi, perencanaan, konstruksi, operasional dan pemeliharaan.
11. Pemeliharaan adalah proses perawatan rutin dan perbaikan kecil/ ringan agar sarana dan prasarana tetap berfungsi secara optimal.
12. Pengembangan adalah proses pembangunan prasarana yang dilakukan secara bertahap dan teratur.
13. Pinjam pakai adalah bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas, dengan tidak mengubah status kepemilikan, sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
14. Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Perbekalan yang selanjutnya disingkat UPT Alkal adalah unit pelaksana teknis di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok.
15. Kepentingan umum adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, rakyat banyak/ bersama, dan/ atau kepentingan pembangunan, termasuk diantaranya Kegiatan Strategis Pemerintah Daerah.



Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari dalam pengelolaan dan pemanfaatan alat berat untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati dalam meningkatkan infrastruktur berkeadilan di Nagari.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan dan pengelolaan alat berat di Kabupaten Solok.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan dan penganggaran;
- b. pemanfaatan dan pengelolaan;
- c. pembiayaan;
- d. pertanggungjawaban dan pelaporan;
- e. monitoring dan evaluasi;

BAB II

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan pengadaan alat berat dilakukan dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 – 2026.
- (2) Penganggaran pengadaan alat berat bersumber dari APBD Kabupaten Solok.
- (3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada belanja program dan kegiatan Dinas.



BAB III

PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Pemanfaatan

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan alat berat diperuntukan bagi Pemerintah Nagari guna memenuhi kepentingan urusan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan alat berat oleh Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk kegiatan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan rehabilitasi infrastruktur nagari yang mencakup:
 - a. pembangunan dan pembukaan lahan baru;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan jalan akses yaitu jalan menuju kawasan perekonomian masyarakat (jalan usaha tani) dan jalan transportasi sarana produksi perekonomian masyarakat (jalan produksi); dan/ atau;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi.

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan alat berat oleh pemerintah nagari dilaksanakan berdasarkan mekanisme pinjam pakai.
- (2) Untuk pemanfaatan alat berat, pemerintah nagari harus mengajukan surat permohonan pinjam pakai kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang diketahui oleh Camat dengan melampirkan proposal kegiatan.
- (3) Dinas melakukan verifikasi kelayakan surat permohonan pinjam pakai dan proposal kegiatan yang diajukan oleh pemerintah nagari.
- (4) Apabila hasil verifikasi menyatakan layak, maka Dinas dengan pemerintah nagari membuat surat perjanjian pinjam pakai alat berat.
- (5) Format surat perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan alat berat diprioritaskan untuk pembangunan infrastuktur nagari dan tidak menjadi objek sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- (2) Alat berat merupakan program bantuan dari Pemerintah Daerah dan tidak disewakan untuk kepentingan pihak ketiga/ swasta.



- (3) Pemanfaatan alat berat oleh Pemerintah Nagari dinilai berdasarkan indikator sebagai berikut:
- luas lahan yang dibuka/ dibangun;
 - panjang jalan akses dan jalan produksi yang dibangun; dan/ atau
 - panjang saluran/ sungai yang dibangun/ diperluas.

Pasal 9

- Agar pemanfaatan alat berat dapat terlaksana secara efektif dan efisien, maka pemakaian alat berat diatur berdasarkan rencana dan jadwal.
- Jadwal pemakaian alat berat disusun oleh Camat berkoordinasi dengan Kepala Dinas dan disampaikan kepada Pemerintah Nagari.

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 10

- Dinas merupakan Perangkat Daerah pengelola alat berat.
- Pengelolaan pendistribusian pinjam pakai alat berat kepada Pemerintah Nagari dilakukan oleh Dinas melalui UPT Alkal.

Pasal 11

- Dalam mengoperasikan alat berat, Kepala Dinas menunjuk petugas yang terdiri dari operator dan helper yang telah memenuhi persyaratan.
- Operator dan helper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas keselamatan dan perawatan alat berat selama berada di lokasi.
- Untuk pengamanan alat berat di nagari, Pemerintah Nagari harus menunjuk petugas keamanan.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- Dalam pemanfaatan alat berat, Pemerintah Nagari dibebankan biaya bahan bakar minyak (BBM) selama pemakaian, sedangkan biaya operasional seperti mobilisasi dan demobilisasi, honorarium operator dan helper, suku cadang, biaya perbaikan, serta biaya pemeliharaan rutin seperti oli dan filter merupakan tanggung jawab Dinas.



- (2) Segala bentuk pembiayaan dalam rangka pelaksanaan, pemanfaatan dan pengelolaan alat berat bersumber dari APBD dan APB Nagari.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Nagari wajib memberikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dan pengelolaan alat berat baik fisik maupun keuangan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Nagari setiap bulan kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Solok.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Untuk mengetahui perkembangan pemanfaatan dan pengelolaan alat berat baik fisik, administrasi maupun keuangan pada Pemerintah Nagari perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali oleh Dinas dan/ atau sesuai kebutuhan Dinas dan hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati sesuai format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu bahan pertimbangan pelaksanaan pengelolaan alat berat kedepannya untuk dikoordinasikan dengan pihak terkait pada setiap level permintaan untuk mencari solusi pemecahan masalah.
- (4) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi, Bupati dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 13 Juni 2022

BUPATI SOLOK,


EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 13 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK,


MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2022 NOMOR 8

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN UMUM PEMANFAATAN
DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT

Format Surat Perjanjian Pinjam Pakai Alat Berat



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Kayu Aro Sukarami Km 20 Kabupaten Solok Telp. (0755) 31566, email : pukabsolok@gmail.com
AROSUKA

PERJANJIAN PINJAM PAKAI ALAT BERAT

Yang betanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Disebut Pihak Pertama (Penanggung Jawab)

Nama :

Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari
..... yang selanjutnya disebut Pihak Kedua (Pengguna)

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian peminjam pakaian
penggunaan alat berat dengan ketentuan syarat sebagai berikut:

1. Jenis alat yang dipinjamkan yaitu Excavator merek Caterpillar tipe
320 NG sebanyak 1 (satu) unit No. Seri Pembelian Tahun
.....
2. Rencana penggunaan Excavator diperuntukan oleh Pihak Kedua
untuk pekerjaan sebagai berikut (terlampir).
3. Durasi peminjam pakaian Excavator selama hari kalender
terhitung mulai tanggal s.d 2022.
4. Mobilisasi alat berat ke lokasi pekerjaan menjadi tanggung jawab
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok.
5. Jaminan keamanan terhadap alat berat dan gangguan dalam bentuk
lain selama alat dalam masa pinjam pakai kepada Pihak Kedua
menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

6. Segala akomodasi dan konsumsi operator dan helper ditanggung Pihak Kedua.
7. Bahan bakar minyak (BBM) yang disesuaikan dengan tabel berikut dan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

No	Nama Alat Berat	BBM	Ket
1	Excavator 320NG	Dexlite	2021/ 2022
2	Excavator 305 E	Dexlite	2021/ 2022
3	Excavator 320 D2	Bio Solar	2018
4	Backhoe Loader 3CX	Dexlite	2021

8. Pihak Kedua tidak boleh memindah tangankan alat berat selama masa pinjam seperti: dijual, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan selainnya kepada Pihak Ketiga yang berakibat Pihak Ketiga mempunyai sesuatu hak atau kepentingan atas alat-alat tersebut.
9. Apabila terjadi kehilangan, pencurian, atau sabotase karena kesalahan atau kelalaian Pihak Kedua, maka Pihak Kedua harus mengganti alat-alat yang hilang atau rusak tersebut beserta biaya pemasangan dan perbaikan.
10. Pihak Kedua bertanggung jawab terhadap permasalahan yang akan timbul akibat adanya pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua.
11. Pihak Kedua dilarang melakukan perbaikan, mengganti spare part/ oli, dan penanganan lainnya terhadap Excavator tanpa sepengetahuan Pihak Pertama.
12. Pihak Kedua menjamin keselamatan kerja di lingkungannya, serta menyediakan alat pengaman dan obat-obatan (P3K).
13. Pihak Pertama dapat melakukan pengurangan hari kerja, apabila terjadi halangan yang disebabkan karena kelalaian Pihak Kedua.
14. Pihak Kedua akan mendapatkan waktu tambahan sebagai ganti dari waktu yang dipergunakan selama terjadi kerusakan alat yang timbul sebagai akibat dari pemakaian normal.

Handwritten signature or initials in a box.

Surat Perjanjian Peminjam Pakaian Alat Excavator ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kedua

Arosuka, 2022
Pihak Pertama

Kepala Dinas,

Mengetahui:

Asisten II

BUPATI SOLOK,


EPYARDI ASDA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN UMUM PEMANFAATAN
DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT

Format Laporan Pemanfaatan dan Pengelolaan Alat Berat di Kabupaten Solok



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Kayu Aro Sukarami Km 20 Kabupaten Solok Telp. (0755) 31566, email : pukabsolok@gmail.com
AROSUKA

LAPORAN PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT
DI KABUPATEN SOLOK

NO	KECAMATAN/ NAGARI/ PENGGUNAAN	LAMA PEMAKAIAN	JENIS PEMANFAATAN	ESTIMASI NILAI MANFAAT

Kepala,

.....
NIP.

BUPATI SOLOK,

EPYARDI ASDA